

Urgensi Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Wajit Sebagai Ciri Khas Masyarakat Cililin

Rofi Abdul Aziz

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: rofiabziz@gmail.com

Article Information

Submitted: 08

Agustus 2023

Accepted: 21

September 2023

Online Publish: 21

September 2023

Abstrak

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara di bidang pembinaan dan pengawasan. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pembinaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaan urusan pembinaan dan pengawasan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik. Hal ini penting dalam perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki ciri khas karena faktor wilayah geografis suatu daerah, hanya ada di daerah tersebut dan tidak dimiliki di daerah lain. Hal ini menjadi aset daerah yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya UMKM di Desa Cililin Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum. Hal ini dilakukan agar hak-hak alami yang dimiliki oleh pemegang hak dapat terjamin dan dapat terwujudnya rasa aman karena suatu produk yang dihasilkan oleh UMKM di daerah Cililin dan kreatifitas manusia yang memiliki sesuatu yang khas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain serta memiliki reputasi yang dapat meningkatkan daya saing suatu daerah ini mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Indikasi Geografis merupakan Indikator Kualitas. Suatu Indikasi Geografis menunjukkan kepada konsumen

Kata Kunci: *pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan, indikasi geografis,*

Abstract

Regional Government is the head of the region as an organizing element in the field of guidance and supervision. Regional Government which leads the implementation of guidance on something related to Geographical Indications. In carrying out the management and supervision affairs, the principles of good governance must be implemented. This is important in legal protection of products that have distinctive characteristics due to the geographical area of an area, which only exist in that area and are not owned in other regions. This is a regional asset that can benefit the welfare of the community, especially UMKM in Cililin Village, West Bandung Regency. Based on the research results, it can be concluded that Geographical Indications are very important to obtain legal protection. This is done so that the natural rights owned by the right holders can be guaranteed and a sense of security can be realized because a product produced by UMKM in the Cililin area and human creativity has something unique that cannot be found anywhere else and has a reputation that can be trusted. Increasing the competitiveness of a region is getting more attention from the government, especially local governments. Geographical Indications are Quality Indicators. A Geographic Indication indicates to the consumer

Keywords: *local government, guidance and supervision, geographical indication*

How to Cite

DOI
e-ISSN

Published by

Rofi Abdul Aziz/Urgensi Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Wajit Sebagai Ciri Khas Masyarakat Cililin / Vol 4 No 4 (2023)

<http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i4.266>

2721-2246

Rifa Institute

Pendahuluan

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah adalah suatu bentuk usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53 (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. Dengan tujuan untuk kesejahteraan beserta kemaslahatan masyarakat di dalam bidang ekonomi, ataupun di bidang Indikasi Geografis yaitu mempertahankan sesuatu yang sudah menjadi ciri khas daerah masyarakat tersebut ([Elcaputera, 2021](#)).

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan ([Yessiningrum, 2015](#)).

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis ([Isnani, 2019](#)).

Adapun salah satu UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki keterkaitan dengan suatu Indikasi Geografis yaitu makanan Tradisional Wajit yang cukup terkenal dan ini juga menjadi salah satu ikon dari daerah Cililin. Wajit Cililin ini menjadi suatu ikon yang mengindikasikan bahwa di daerah tersebut memang menjadi sentra atau pusat produksi makanan tradisional yang bermanfaat bagi sumber perekonomian masyarakat setempat, namun masih sangat lemah kesadaran masyarakat mengenai Indikasi Geografis ini. Maka Pemerintah Daerah berperan dalam upaya pengenalan pentingnya Indikasi Geografis kepada masyarakat, karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan produksi makanan tradisional tersebut sehingga jika nanti sudah mendapatkan izin Indikasi Geografisnya bisa digunakan sebagai bukti yang kuat dan sah dimata hukum

Metode

Metode penelitian kualitatif untuk mengkaji urgensi pembinaan dan pengawasan indikasi geografis (IG) Wajit sebagai ciri khas masyarakat Cililin akan melibatkan studi literatur awal, pemilihan responden yang relevan, wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, analisis dokumen, dan analisis tematik. Data dari berbagai sumber akan digabungkan dan dibandingkan untuk meningkatkan validitas penelitian. Hasil penelitian ini akan disusun dalam laporan mendalam yang mencakup temuan-temuan kualitatif, analisis, serta interpretasi, memberikan pemahaman yang dalam tentang urgensi pembinaan dan pengawasan IG Wajit dari perspektif subjektif dan budaya masyarakat Cililin, yang dapat mendukung pelestarian dan pengembangan IG tersebut ([Sugiyono, 2017](#)).

Hasil dan Pembahasan

Indikasi geografis adalah indikasi atau tanda yang dilekatkan pada suatu barang yang berasal dari suatu tempat, wilayah atau geografis tertentu yang menunjukkan kualitas serta sebagai ikon yang dimiliki Daerah tertentu dan tidak ditemukan di Daerah lain, adapun faktor alam atau manusia yang dijadikan sebagai pelengkap pada barang yang dihasilkan ([Anasis & Sari, 2015](#)). Tanda yang dipakai sebagai indikasi geografis dapat berupa nama tempat,

daerah, wilayah, kata, gambar atau kombinasinya. Perlindungan produk-produk barang yang dihasilkan berkaitan dengan indikasi geografis meliputi berbagai jenis produk yang diperoleh dari alam, produk hasil pertanian, karya seni, makanan khas dan sebagainya ([Djaja, 2013](#); [Svinarky & Husna, 2016](#)).

Indikasi asal adalah tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa ([Djaja, 2013](#)).

Berdasarkan ([Pemerintah Pusat, 2016](#)) tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Dalam indikasi geografis terdapat hak-hak yang memungkinkan untuk mencegah penggunaan oleh pihak ketiga yang produknya tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Perlindungan indikasi geografis menjadi penting karena indikasi geografis juga merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Indikasi geografis juga merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain.

Selain itu, indikasi geografis juga dapat menjadi indikator kualitas yang menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya ([Irawan, 2017](#)). Indikasi geografis dapat juga merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena orisinalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain.

Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftar jika (i) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, (ii) menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya, serta (iii) merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Secara lebih lanjut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur bahwa pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan dimaksud meliputi persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis, permohonan pendaftaran indikasi geografis, pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis, sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis, pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis, pelatihan dan pendampingan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, perlindungan hukum; serta fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan / atau produk indikasi geografis.

Pengawasan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, serta dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.

Sementara itu Indikasi Geografis juga memiliki keterkaitan dengan perekonomian masyarakat di daerah tersebut maka dari ini sangat penting bagi Pemerintah dan Masyarakat setempat bekerjasama untuk mewujudkannya, sebagai pengimplementasian dari HKI atau Hukum Kekayaan Intelektual yang salah satunya membahas tentang Indikasi Geografis.

Berikut ini adalah Persyaratan Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Peraturan

Urgensi Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Wajit Sebagai Ciri Khas Masyarakat Cililin

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis Dengan diberlakukannya PP. 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi-Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkan produk-produk Indikasi Geografis di tanah air ([Sukriono, 2022](#)). Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis adapun tahap tatacara dapat dikelompokkan menjadi:

- (a) Tahap Pertama: Mengajukan Permohonan Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan– persyaratan yaitu dengan melampirkan:
 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal;
 2. Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 3. Bukti Pembayaran Biaya;
 4. Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - i. Nama Indikasi-geografis dimohonkan pendaftarannya;
 - ii. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 - iii. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - iv. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - v. Uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - vi. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi- geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - vii. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - viii. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - ix. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
 - x. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 5. Tahap Kedua: Pemeriksaan Administratif Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.
 6. Tahap Ketiga: Pemeriksaan Substansi Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan

- pengoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.
7. Tahap Keempat: Pengumuman Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi geografis selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat
- (b) Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.
1. Tahap Ke Lima: Oposisi Pendaftaran. Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.
 2. Tahap Ke Enam: Pendaftaran Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.
 3. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.
 4. Tahap Kedelapan: Banding Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

HKI atau Hukum Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang penting dalam pengenalan indikasi geografis, salah satunya Indikasi Geografis yang ada di daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki ikon atau ciri khusus yaitu makanan tradisional “Wajit”. Dari penelitian yang kami lakukan, kami dapat mengamati bahwa belum adanya pengetahuan masyarakat di Daerah Cililin tentang pentingnya Indikasi Geografis yang berhubungan tentang hukum/hak kepemilikan yang sah agar tidak diakui oleh daerah lain, jika sudah didaftarkan maka apabila terjadi sengketa dan pemlagiatan hal tersebut kita bisa berkuasa melaporkannya ke Dirjen HKI, agar si pelaku pemlagiatan mendapatkan sanksi yang sesuai.dengan apa yang dilakukannya, sebagai contoh kongkridnya makanan Tradisional “Wajit” diakui oleh daerah lain yang juga sebagai sentra makanan khas daerah lain, maka pemilik Indikasi Geografis yang sudah terdaftar bisa menggugatnya dan sah dimata hukum

Kesimpulan

Indikasi geografis adalah indikasi atau tanda yang dilekatkan pada suatu barang yang berasal dari suatu tempat, wilayah atau geografis tertentu yang menunjukkan kualitas serta sebagai ikon yang dimiliki Daerah tertentu, berfungsi juga sebagai ikon daerah tersebut. Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan sesuai dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kegiatan

Urgensi Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis Wajit Sebagai Ciri Khas Masyarakat Cililin

Pembinaan dan Pengawasan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BIBLIOGRAFI

- Anasis, A. M., & Sari, M. Y. A. R. (2015). Perlindungan indikasi geografis terhadap damar mata kucing (*shorea javanica*) sebagai upaya pelestarian hutan (studi di kabupaten pesisir barat propinsi lampung). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 566–593.
- Djaja, H. (2013). Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Elcaputera, A. (2021). Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 22–38.
- Irawan, C. (2017). *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia*.
- Isnani, I. I. (2019). Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, 2(1), 39–45.
- Pemerintah Pusat. (2016). Undang-undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jdih Bpk Ri*, 1, 1–51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sukriono, D. (2022). Implementasi Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 sebagai Dasar Pembentukan Kawasan Pertanian Terpadu. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 335–341.
- Svinarky, I., & Husna, L. (2016). Upaya Perolehan Hak Atas Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Batik Dengan Corak ❖Batik Gonggong❖ Di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 63, 206.
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1).

Copyright holder:

Rofi Abdul Aziz (2023)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

